



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar).

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Pihak Tertentu

No. 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

Jam : 14-06 WIB

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2946/EX/DPP/VIII//2024, tanggal 6 Agustus 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.
- MEGAWATI, S.H.
- RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 3 Agustus 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar), sebagai berikut:

DAPIL RIAU 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 1 halaman 6 menyatakan terdapat selisih 2.315 suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 75.708 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 25.255 suara, bahwa apabila perolehan suara Pemohon tersebut dibagi dengan bilangan pembagi ketiga (*Saint League*) untuk kursi kedua maka perolehan suara Pemohon untuk kursi kedua adalah $75.708:3 = 25.236$ suara, sedangkan suara Pihak Terkait 25.255 suara, dimana perolehan suara Pemohon tersebut masih belum bisa melewati perolehan suara Pihak Terkait, sehingga jikalau Perhitungan Pemohon dianggap benar Pemohon tetap tidak mendapatkan kursi kedua di Dapil Riau 3, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak signifikan untuk merubah perolehan kursi untuk Dapil Riau 3 untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau;
6. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau, namun terdapat perbedaan Daerah Pemilihan yang Pemohon ajukan dalam Posita dan Petitum, dimana dalam Posita Permohonan, Pemohon menuliskan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sementara dalam Petitum memohonkan Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau, adapun kesalahan tersebut terjadi pada:
 - a. pada bagian perihal di halaman 1 menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau.
 - b. pada halaman 3 bagian objek perkara tertulis sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau.
 - c. pada halaman 4 lanjutan poin e dan pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon huruf b Pemohon menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Rokan Hulu, padahal dalam Petitum yang dimohonkan adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi;
 - d. pada halaman 13 sebelum bagian Petitum Pemohon menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD

Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau, Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwasanya antara posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.

7. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Riau 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAERAH PEMILIHAN RIAU 3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	25.255	25.255	
4	Partai Golkar	73.393	75.708	2.315

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Dapil Riau 3 sebesar 75.708, karena menurut Pihak Terkait, suara Pemohon tersebut tidak didasarkan pada alasan persandingan yang dapat dibuktikan didalam Permohonan Pemohon, dengan tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak suara sebanyak 2.315 suara, lagipula apabila perolehan suara Pemohon tersebut dibagi dengan bilangan pembagi ketiga untuk kursi kedua maka perolehan suara Pemohon untuk kursi kedua adalah $75.708:3 = 25.236$ suara, sedangkan suara Pihak Terkait 25.255 suara, dimana perolehan suara Pemohon tersebut masih belum bisa melewati perolehan suara Pihak Terkait, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak signifikan untuk merubah perolehan kursi untuk Dapil Riau 3 untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Riau 3 adalah sebesar 73.393 suara dan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Riau 3 adalah sebesar 25.255 suara (**Bukti PT-46 dan PT-47**);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, PADA 31 TPS DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAIMANA PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

No	TPS	Perolehan Pihak Terkait (PDI Perjuangan)	Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar)
1	10	39	87
2	11	56	42
3	13	24	29
4	14	22	37
5	15	56	38
6	16	42	35
7	17	21	17
8	18	22	9
9	19	33	52
10	20	21	35
11	21	15	10
12	22	24	35
13	23	10	40
14	24	19	13
15	25	29	20
16	26	51	96
17	27	60	84
18	28	30	85
19	29	44	82
20	30	41	75
21	31	34	87
22	32	55	103
23	33	10	38
24	34	29	46
25	40	43	64
26	41	22	42
27	42	15	33
28	43	49	82
29	45	67	66
30	46	32	55
31	47	49	89
Total		1.064	1.626

1. Bahwa berdasarkan tabel 2 di diatas untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara Pemohon di 31 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah 1.626 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 1.064 suara (**Bukti PT-10 s/d Bukti PT-40 dan PT-45**). Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.626 suara;
2. Bahwa saksi Pemohon pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-

01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (**vide Bukti PT-10 s/d Bukti PT-40 dan PT-45**);

3. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.1 halaman 7 mendalilkan bahwa Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan dalil Pemohon pada point 4.1.2 halaman 8 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu dan Termohon tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
 - 3.1 Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan apa yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan telah sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu, dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik dan lancar.
 - 3.2 Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemungutan Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Termohon terlebih dahulu melakukan persiapan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yaitu:
 - a. Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT-4**), dimana berdasarkan Lampiran III Keputusan Termohon tersebut, Termohon telah menyusun Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - b. Termohon mengeluarkan Surat Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Bukti PT-5**), yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau, dimana dalam Surat tersebut Termohon telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 - 3.3 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**), Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024, dimana perolehan suara Pemohon di 31 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau adalah 1.626 suara dan perolehan suara

Pihak Terkait 1.064 suara, dimana Pemohon menang di 22 TPS dari 31 TPS yang dilaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.626 suara (**Vide Bukti PT-10 s/d PT-40**).

- 3.4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 juga memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 yang juga dilaksanakan tanggal 13 Juli 2024, dimana proses pelaksanaannya oleh Termohon sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan menerima hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, hal tersebut membuktikan sesungguhnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan baik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- 3.5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.1 halaman 7 dan pada point 4.1.2 halaman 8 yang menyatakan Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.3 halaman 8 mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dilakukannya pemutakhiran data pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
 - 4.1 Pemohon juga keliru menyebutkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024 adalah tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan PKPU untuk Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - 4.2 Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Termohon terlebih dahulu telah melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana amar putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**), berdasarkan Lampiran III Keputusan tersebut, Termohon telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu:

- a. Mencermati Daftar Pemilih di 31 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
- b. Menyiapkan DPT *by name by address* yang telah pindah memilih(DPTb) dan telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS;
- c. Menyiapkan Daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah terdata sebagai pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023;
- d. Menyiapkan Daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024.

4.3 Kemudian berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti PT-5**), yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau, dimana dalam Surat tersebut Termohon menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada 31 TPS dengan cara:

- a) menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *by name by address* setiap TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- b) menyiapkan DPT *by name by address* yang telah pindah memilih (DPTb) dan telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS;
- c) Menyiapkan daftar pemilih *by name by address* yang pindah memilih (DPTb) dan menggunakan hak pilih di 31 TPS;
- d) menyiapkan daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah terdata sebagai pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023;
- e) menyiapkan daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024;
- f) penyediaan data sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e dilakukan untuk proses pemutakhiran data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan jadwal dan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

4.4 Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana pada tanggal 26 Juni 2024 Termohon melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan hasil Pemutakhiran Daftar

Pemilih Tetap (DPT) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Suart Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti PT-7**). Bahwa pada saat Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, dimana Pemohon (Partai Golkar) hadir (**Bukti PT-6**) dan tidak mengajukan keberatan ataupun membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor 085/PM.00.02/K.RA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan Elemen Daftar Pemilih Tetap PSU Desa Tambusai Utara Pemilu 2024 yang menyarankan KPU Kabupaten Rokan Hulu melengkapi elemen data terhadap 694 daftar pemilih, dimana berdasarkan Surat Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti PT-8**).
- 4.6 Bahwa setelah dilakukannya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu oleh Termohon, adapun rincian Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran tersebut adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (LK+PR)
		LK	PR	
1	Pemilih Memenuhi Syarat	3.354	3.081	6.435
2	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			
	a. Pemilih Meninggal Dunia	45	20	65
	b. Pemilih Pindah Domisili Administrasi Kependudukan	630	604	1.234
	c. Pemilih Menjadi TNI/Polri	0	0	0
	d. Data Pemilih Tidak Ditemukan	142	150	292

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (LK+PR)
		LK	PR	
	e. Data Pemilih Tidak Sesuai	18	13	31
	f. Data Pindah Memilih (Keluar)	60	67	127
	Total Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	895	3.081	1.749

- 4.7 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 105/PM.00.02/K.RA-07/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) (**Bukti PT-9.a**), Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 4 Juli 2024 melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada acara tersebut seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 termasuk Pemohon (Partai Golkar) hadir dalam acara tersebut (**Bukti PT-9.b**), dalam kegiatan tersebut Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan hasil pengawasannya terkait dengan dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.8 Bahwa apabila dilihat dari uraian diatas, Termohon telah melibatkan Bawaslu, Partai Politik termasuk Pemohon (Partai Golkar) sebagai Peserta Pemilu dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- 4.9 Bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**), Surat KPU RI Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti PT-5**). Oleh karenanya Termohon telah melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu

sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- 4.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.3 halaman 8 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dilakukannya pemutakhiran data pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a-d halaman 9-11 yang pada intinya menyatakan dengan tidak adanya pemutakhiran data pemilih menyebabkan:
- a. Masih banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan C Pemberitahuan dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda.
 - b. Adanya 3 orang pemilih di TPS 26 yang dipersulit masuk ke TPS karena namanya di coret dalam DPT;
 - c. Adanya 2 orang pemilih di TPS 13 dan 1 orang pemilih di TPS 45 kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS;
 - d. Adanya 1 orang pemilih di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukan KTP yang belum dicetak;

Bahwa dalil Pemohon dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a-d halaman 9-11 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada dan haruslah dikesampingkan. Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Termohon terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih pada 31 TPS tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- 5.1 Bahwa terkait dengan masih banyaknya Undangan untuk memilih/Formulir C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada Pemilih di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda dikarenakan banyak pemilih yang namanya tercantum dalam DPT di 31 TPS tersebut tidak lagi bekerja di PT. Torganda dikarenakan terkena PHK dan tidak lagi tinggal di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, sehingga Undangan untuk memilih/Formulir C Pemberitahuan tersebut tidak lagi tersampaikan kepada pemilih tersebut.

Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti PT-8**), khususnya pada lampiran III yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada kolom keterangan telah dituliskan status pemilih yang sudah di PHK dan tidak lagi tinggal di areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, sehingga Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan tidak lagi dapat disampaikan kepada

pemilih yang terkena PHK yang tidak lagi tinggal di areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara yang namanya masih ada dalam DPT di 31 TPS tersebut, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT.

Bahwa terkait dengan adanya Surat Pernyataan dari 11 orang Ketua KPPS (TPS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34 dan 41) mengenai pendistribusian Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 11 TPS tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran, dimana pendistribusian Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 11 TPS tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana 11 orang Ketua KPPS (TPS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34 dan 41) menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan catatan khusus terkait dengan pendistribusian Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 11 TPS tersebut (**vide Bukti PT-12, PT-15, PT-16, PT-18. PT-19, PT-22, PT-30, PT-31, PT-32, PT-33 dan PT-35**), apalagi berdasarkan informasi dari media bahwasanya 11 orang Ketua KPPS tersebut membuat Surat Pernyataan karena diarahkan oleh orang-orang tertentu dan diberikan imbalan (**Bukti PT-49**). Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai distribusi Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 31 TPS khususnya di 11 TPS seperti yang Pemohon dalilkan tersebut, disamping itu saksi Pemohon di 11 TPS tersebut menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (**vide Bukti PT-12, PT-15, PT-16, PT-18. PT-19, PT-22, PT-30, PT-31, PT-32, PT-33 dan PT-35**).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a halaman 9-10 yang mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.2 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya 3 orang pemilih (Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa berdasarkan Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 26 (**Bukti PT-43**), dimana pemilih atas nama Mara Pada Harahap (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 103), pemilih atas nama Rahmat Rezki Harahap (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 150) dan pemilih atas nama Siti Apson Br. Siregar (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 190) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 26, hal tersebut terbukti ketiga orang pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 26 (**Vide Bukti PT-43**).

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya 3 orang pemilih (Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 26 tersebut tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (**vide Bukti PT-25**). Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf b halaman 10 yang mendalilkan adanya 3

orang pemilih (Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.3 Bahwa terkait dengan adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, bahwa Termohon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah melakukan sosialisasi, salah satunya terkait dengan lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk lokasi TPS 13 dan 45.

Bahwa pemilih atas nama Fonaha Warae telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13, hal tersebut dibuktikan dengan pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 13 (**Bukti PT-42**) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 52). Pemilih atas nama Martinus Ndruru telah menggunakan hak pilihnya di TPS 45, hal tersebut dibuktikan dengan pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 45 (**Bukti PT-44**) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 119). Sedangkan pemilih atas nama Ferina Waruwu namanya tidak tercantum dalam DPT TPS 13 (**vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III : Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 13**) seperti yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 13 dan 45 tersebut tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (**vide PT-12 dan PT-38**). Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf c halaman 11 yang mendalilkan adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.4 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya 1 orang pemilih (Yabes Butar-Butar) di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukkan KTP yang belum dicetak adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon tersebut, disamping itu saksi Pemohon di TPS 28 tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (**Bukti PT-27**), oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf d halaman 11 yang mendalilkan adanya 1 orang pemilih (Yabes Butar-Butar) di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukkan KTP yang belum dicetak, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.5 halaman 12 yang pada intinya menyatakan adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak

mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar ada intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terhadap karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Bahwa saksi Pemohon di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan PSU tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (**vide Bukti PT-10 s/d PT-40**). Dari hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon menang di 22 TPS dan memperoleh suara terbanyak dengan 1.626 suara, bagaimana mungkin ada intervensi sementara itu Pemohon justru menang di 22 TPS dan memperoleh suara terbanyak dengan 1.626 suara (**vide Bukti PT-10 s/d PT-40 dan PT-45**). Disamping itu tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.5 halaman 12 yang mendalilkan adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.6 halaman 12 pada intinya menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa pihak Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana Pihak Kepolisian sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut terbukti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Herman Laia tidak terdaftar di TPS 45 (**vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III : Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 45**), justru pemilih atas nama Herman Laia namanya terdaftar di TPS 11 (**vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III : Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 11 nomor urut 65**) dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 11, hal tersebut dibuktikan pemilih atas nama Herman Laia tersebut

menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 11 (**Bukti PT-41**) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 65).

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai pihak kepolisian tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang dan adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 45 menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (**Vide Bukti PT-38**).

Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.6 halaman 12 pada intinya menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang dan adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa selama proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambusai Utara, pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan dilaksankannya pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Riau, Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (**vide Bukti PT-45, PT-46 dan PT-47**), bahkan pada saat pleno tingkat Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau saksi Pemohon menyatakan menerima hasil PSU dan mengakui bahwasanya pelaksanaan PSU sudah berjalan dengan baik (**Bukti PT-48**). Oleh karenanya seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	25.255
4	Partai Golkar	73.393

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	25.255
4	Partai Golkar	73.393


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



YODBEN SILITONGA, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.




RIVALDO KALALINGGI, S.H.




RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



MEGAWATY, S.H.